

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1967 Nr 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH No. 2 TAHUN 1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sbb :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang penggunaan
Lambang Daerah Propinsi Djawa Tengah.

Pasal 1.

(1) Lambang Daerah Propinsi Djawa-Tengah ----- selanjutnya disebut „Lambang Daerah“ ----- dapat digunakan :

- a. dalam warna-warna aslinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan-Daerah Tingkat I Djawa Tengah No. 13 tahun 1965 ;
- b. dalam satu warna, berbentuk gambaran-garis: (lijntekening);
- c. dalam bentuk relief dengan warna-warna asli atau dengan satu warna;

(2) Ukuran² perbandingan dalam penggunaan tersebut ajat (1) tidak boleh menjimpang dari ukuran² perbandingan yang ditentukan dalam gambar lampiran Peraturan Daerah No. 13 tahun 1965.

Pasal 2.

(1) Penggunaan Lambang Daerah dalam warna-warna asli seperti dimaksud dalam pasal 1 ajat (1) huruf a diharuskan pada :

- a. Kantor Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah,
- b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Djawa-Tengah.
- c. Rumah jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,

- d. lain² gedung / kantor milik Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah.

(2) Penggunaan Lambang termaksud dalam ajat (1) dilakukan dengan memasang Lambang itu dimuka sebelah luar dan / atau didalam gedung/ rumah / kantor jang bersangkutan pada tempat jang pantas dan menarik perhatian.

Pasal 3.

Lambang daerah jang dipasang pada penggunaan termaksud dalam pasal 2 harus berukuran jang pantas mengingat besar ketjiinja gedung / ruangan, pula sedapat-dapat dibuat dari bahan jang tahan lama, sedang bentuknja dapat rata ataupun berelief.

Pasal 4.

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara dan / atau gambar Presiden, maka kepada Lambang daerah diberi tempat jang paling utama sesudah Lambang Negara dan / atau gambar Presiden.

Pasal 5.

- (1) Lambang Daerah dalam warna-warna asli dapat digunakan :
- dalam badge sebagai perlengkapan pakaian dinas pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah atau benda-benda lain sematjam itu ;
 - pada mobil dinas Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah jang ditundjuk oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Djawa Tengah;
 - di-tempat-tempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain jang pantas.

(2) Djika dalam penggunaan sebagai termaksud dalam ajat (1) dipakai bidang dasar, maka bidang ini sedapat-dapat diberi warna kuning-gading.

Pasal 6.

(1) Lambang Daerah dalam satu warna seperti termaksud dalam pasal 1 ajat (1) huruf b digunakan pada :

- Kepala tiap² nomor Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah

dan Berita Daerah Djawa Tengah dan buku-buku / madjalah-madjalah lain jang dikeluarkan oleh Pemerinatah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

- b. kepala surat² djabatan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah ;
- c. idjazah-idjazah dan surat-surat tanda lain sedjenis itu jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah;
- d. tjap-djabatan / tjap-dinas Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Djawa-Tengah dan Dinas-dinas Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

(2) Djika dikehendaki, untuk penggunaan Lambang Daerah seperti termaksud dalam ayat (1) sub a, b dan c dapat djuga dipakai warna-warna aslinja.

Pasal 7.

Lambang Daerah dalam bentuk relief seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c dapat digunakan sebagai lentjana, medali dan sebagainya, untuk penggunaan mana diperlukan persetudjuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8.

Penggunaan dalam bentuk lain jang tidak disebut dalam Peraturan Daerah ini dilarang ketjuali djika ada izin dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9.

(1) Dilarang membubuhkan huruf-huruf, tulisan-tulisan angka, gambar atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.

(2) Dilarang menggunakan Lamabang Daerah sebagai perhiasan, tjap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun.

Pasal 10.

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 11

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 dihukum dengan hukuman kurungan se-lama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda se-tinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 12.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan penggunaan Lambang Daerah Propinsi Djawa Tengah" dan mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Semarang, 28 Djanuari 1966.
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-
gotong-Rejong Propinsi Djawa Tengah.
Ketua,

SOEMARIO (Wakil).

Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah.

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini telah dijalankan berdasarkan pasal 79 ayat (1) U.U. No. 18 tahun 1965.

Diundangkan pada tanggal
20 Mei 1967.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.